



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 22 - TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA/MAHASISWI
LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
YANG MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan untuk memacu semangat belajar para Mahasiswa/Mahasiswi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/MA/SMK dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa kepada siswa/siswi lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masuk Perguruan Tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA SISWA/SISWI LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT YANG MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
5. Beasiswa adalah biaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada siswa/siswi yang diterima di Perguruan Tinggi
6. Mahasiswa/Mahasiswi adalah lulusan SMA/MA/SMK minimal mengikuti pendidikan mulai dari kelas X (sepuluh) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Orang tua mahasiswa/mahasiswi adalah orang tua mahasiswa/i yang berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada saat mahasiswa/i diterima di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK)
8. PT adalah Perguruan Tinggi Negara di seluruh Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Bantuan beasiswa diberikan bagi mahasiswa/mahasiswi dengan maksud untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pasal 3

Bantuan beasiswa diberikan dengan tujuan untuk memberi motivasi dan membantu mahasiswa/mahasiswi yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Bantuan beasiswa diberikan dengan memperhatikan azas objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

BAB III

KRITERIA PENERIMAAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 5

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa/i di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta;
- 2) Berasal dari SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3) Lulusan SMA/MA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak kelas X (sepuluh);
- 4) Orangtua mahasiswa/i berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada saat mahasiswa/i diterima di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
- 5) Merupakan hasil seleksi dari Tim Pelaksana Seleksi untuk bantuan beasiswa tahun pertama;
- 6) Indeks Prestasi untuk semester I dan II masing-masing minimal 2,75 dari skala 4,00 untuk bantuan beasiswa tahun kedua;
- 7) Indeks Presentasi untuk semester III dan IV masing-masing minimal 2,85 dari skala 4.00 untuk bantuan beasiswa tahun ketiga;
- 8) Indeks Presentasi untuk semester V dan VI masing-masing minimal 3,00 dari skala 4.00 untuk bantuan beasiswa tahun keempat;
- 9) Indeks Prestasi berlaku untuk semua jurusan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA

Pasal 6

Mahasiswa/i berhak menerima bantuan beasiswa sesuai dengan kriteria dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Kewajiban mahasiswa/i menerima bantuan beasiswa adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bertekad penuh untuk belajar gigih meraih prestasi;
3. Menjaga nama baik Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mempergunakan bantuan beasiswa sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung proses pendidikan pada Perguruan Tinggi;
5. Mahasiswa dan orangtua harus bersedia menandatangani surat pernyataan /perjanjian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Mahasiswa yang mengambil profesi kedokteran diharuskan kembali dan mengabdikan kepada daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB V

BESARAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 8

1. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i yang masuk ke Perguruan Tinggi dengan jurusan kategori Grup A Eksata adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pertahun
2. Jurusan kategori Grup A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kedokteran
 - b. Kedokteran Gigi
 - c. Teknik
 1. Sipil
 2. Mesin
 3. Pertambangan dan Perminyakan
 4. Lingkungan
 5. Metalurgi
 6. Arsitektur
 7. Industri Kimia
 8. Computer
 9. Elektro
 10. Planologi
 11. Geologi
 12. Mikrobiologi
 - d. Pertanian
 - e. Kesehatan Masyarakat
 - f. Ilmu Keperawatan
 - g. Ilmu Gizi
 - h. Perikanan /Kelautan
 - i. Perkapalan
 - j. Peternakan

k. Kehutanan

l. MIPA

1. Matematika
2. Fisika
3. Kimia
4. Biologi
5. Farmasi
6. Astronomi
7. Stastistika
8. Sistem Informasi
9. Meteorologi

3. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi dengan jurusan ketegori Grup B Non Eksata adalah sebesar Rp. 30.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun

4. Jurusan kategori grup B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Sosial Politik

1. Hubungan Internasional
2. Administrasi Niaga
3. Aadministrasi Negara
4. Ilmu Komunikasi
5. Perpajakan

b. Ekonomi

c. Hukum

d. Keguruan (FKIP)

1. Matematika
2. Fisika
3. Biologi
4. Bahasa Indonesia
5. Bahasa Inggris
6. Pendidikan Akuntansi
7. Pendidikan Teknik Sipil
8. Pendidikan Teknik Mesin
9. Pendidikan Teknik Elektro

e. Sastra Indonesia

f. Sastra Inggris

g. Antropologi Sosial

h. Sosiologi

- i. Psikologi
 - j. Politeknik
 - k. Keguruan
 - 1. Sosilogi
 - 2. Geografi
 - 3. Penjas
 - 4. Kepelatihan
 - 5. PGSD
 - 6. PGPAUD
 - 7. Bimbingan Konseling
 - 8. Ekonomi
5. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i yang masuk ke Perguruan Tinggi dengan jurusan kategori Group C semua jurusan di luar kategori Group A, dan B sebagaimana di sebut pada ayat (2), ayat (4) adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahun;
6. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i kedokteran yang mengikuti pendidikan profesi untuk Dokter Umum sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pertahun selama 2 (dua) Tahun berturut-turut;
7. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i yang mengikuti profesi untuk Kedokteran Gigi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun selam 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 9

- 1. Bantuan beasiswa diberikan untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga (D3) maksimal 3 (tiga) Tahun atau 6 (enam) semester;
- 2. Bantuan beasiswa diberikan untuk jenjang pendidikan Diploma Empat (D4) maksimal 4 (empat) Tahun atau 8 (delapan) semester;
- 3. Bantuan beasiswa diberikan untuk jenjang pendidikan Sastra Satu (S1) maksimal 4 (empat) Tahun atau 8 (delapan) semester;
- 4. Bantuan Beasiswa yang dipersyaratkan oleh peraturan ini adalah kepada mahasiswa/mahasiswi yang memilih fakultas/jurusan berakreditasi A untuk Universitas/Perguruan Tinggi Swasta, dan berakreditasi B untuk Universitas/Perguruan Tinggi Negeri.

BAB VI
PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 10

- (1). Pada Tahun pertama mahasiswa/i mendaftarkan diri ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tim Pelaksana) dengan menyerahkan bukti registrasi dari Perguruan Tinggi, Kartu Keluarga (KK), surat aktif kuliah yang di tanda tangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing Fakultas, dan Foto copy rekening Bank atas nama mahasiswa/i yang bersangkutan dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan ini ;
- (2). Pada Tahun kedua dan seterusnya mahasiswa/i menyerahkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Hasil Studi (KHS) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- (3). Tim Pelaksana Melakukan Monitoring dan memverifikasi berkas mahasiswa/i selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;
- (4). Penetapan pemberian bantuan beasiswa dengan Keputusan Bupati;
- (5). Berkas mahasiswa/i yang telah mendapat persetujuan Bupati diberikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- (6). Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merealisasikan bantuan beasiswa ke rekening masing-masing mahasiswa/mahasiswi.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal II

Dana Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa/i yang diterima di Perguruan Tinggi bersumber dari Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB VIII
BANTUAN BEASISWA BERHENTI

Pasal 12

Bantuan beasiswa dinyatakan berhenti, apabila :

1. Mahasiswa/i yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Terlibat perbuatan yang melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari pejabat yang berwenang;

3. Indeks Prestasi (IP) tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7);
4. Mahasiswa/i drop Out dan atau diberhentikan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
5. Mahasiswa/i pindah jurusan dan atau pindah Perguruan Tinggi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

1. Mahasiswa yang berasal dari lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) adalah yang orang tuanya miskin dan bukan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat namun menjadi tanggungan wilayahnya yang merupakan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (4), berhak mendapat bantuan beasiswa;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila menyerahkan surat keterangan miskin orang tua mahasiswa/i dari Pejabat yang berwenang dan kartu keluarga wali mahasiswa/I;
3. Kartu keluarga wali sebagaimna dimaskud pada ayat (2) harus tercantum nama mahasiswa/i yang menjadi tanggungannya;
4. Pemberian bantuan beasiswa ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur kerjasama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan perguruan tinggi;
5. Mahasiswa/i yang masuk perguruan tinggi melalui jalur kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (4) di atur tersendiri melalui naskah kerjasama;
6. Mahasiswa/i yang orang tuanya (ayah dan atau ibu) Pegawai Negeri Sipil golongan IV, TNI dan POLRI setara dengan Golongan IV, tidak berhak memperoleh beasiswa;
7. Mahasiswa/i yang orang tuanya pegawai BUMN dan BUMD tidak perbolehkan mendapat bantuan beasiswa dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Mahasiswa/i sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang masuk ke perguruan tinggi dan sudah mendapat bantuan beasiswa dari pemerintah diluar bantuan beasiswa Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana tertuang pada peraturan ini tidak berhak mendapat bantuan beasiswa dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
9. Bantuan beasiswa tidak berlaku bagi mahasiswa/i yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

10. Bantuan beasiswa pada peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi program Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4) dan Sastra Satu (S1).
11. Bagi mahasiswa/mahasiswi yang menempuh jalur kedokteran, bidan dan apoteker diharuskan membuat surat pernyataan/perjanjian untuk kembalinya dari perkuliaan akan mengabdikan dan bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB X

SANKSI

Pasal 14

1. Mahasiswa/i yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan surat penetapan dari pejabat yang berwenang diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan beasiswa yang telah diterima;
2. Mahasiswa/i yang terbukti menyalahgunakan bantuan beasiswa harus mengembalikan bantuan beasiswa yang telah diterima;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila tidak dipenuhi oleh mahasiswa/i selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka mahasiswa/i yang mendapat bantuan beasiswa berdasarkan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati tentang Pemberi Bantuan Beasiswa Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masuk Perguruan Tinggi presentasinya harus berpedoman kepada Peraturan Bupati ini;
2. Semua ketentuan di bidang Keuangan terkait Bantuan Beasiswa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada Tanggal : 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL. S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : - TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA/MAHASISWI LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT YANG MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA

1. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada dasarnya wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764), Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i lulusan SMA/MA/SMK yang diterima masuk di Perguruan Tinggi mulai Tahun 2016. Mengingat perkembangan jumlah mahasiswa/i yang masuk ke perguruan tinggi dan kondisi keuangan daerah maka di pandangan perlu bahwa pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masuk Perguruan Tinggi pada Tahun 2016 diatur kembali dengan Peraturan Bupati yang baru.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

- a. Obyektifitas : Peraturan sasaran penerimaan jaminan pendidikan daerah harus memenuhi kesatuan;
- b. Transparan : pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua mahasiswa untuk menghindari penyimangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntansi : Pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif : setiap mahasiswa/i yang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi mendapat beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR